



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :1737 /Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Teguh Permana bin Atum, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta sebagai Mekanik pada PT. PINDO DELLI, tempat tinggal di Kp. Utama Raya Rt.001 RW.021 Desa Adiarsa barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon",

m e l a w a n

Kartika Dewi binti Sarnita, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru swasta sebagai Pengajar pada SMP. Kedungwaringin, tempat tinggal di Kp. Kedung Gede Rt.015 RW.005, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai : " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1737/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 25-11-2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta nikah nomor 195/16/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kampung Kedung Gede RT.015 RW.005 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kab. Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak.
4. Bahwa sejak 28 Oktober 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon antara lain ;
  - Istri memiliki sifat dan sikap pemarah terkadang berkata kasar terhadap suami sehingga sering menimbulkan pertengkaran, padahal sebagai suami saya tak pernah berkata kasar.
  - Apalagi kalau lagi marah sering menuduh suami yang tidak-tidak, sering berlaku kasar dan merusak harta benda, puncaknya hingga merusak kendaraan bermotor.
  - Istri sudah berani keluar rumah tanpa ijin suami dengan alasan menuduh dahulu saya sebagai suami dengan wanita lain.
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 28 Oktober 2015, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang/pisah rumah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggal norma hukum dan norma agama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka perceraian meruakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (TEGUH PERMANA bin ATUM) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon (KARTIKA DEWI binti SARNITA) didepan sidang pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan untuk mengoptimalkan usaha damai dalam perkara ini Ketua Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh mediasi dengan Mediator Drs. SARTINO, SH. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang isinya menyatakan dalil Pemohon angka 1, 2, 3, benar, angka 4 tidak benar pertengkaran terjadi sejak tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2015 yang benar terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan, angka 5 benar berkata kasar karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain ( mantan istri dan mantan pacarnya ), benar Termohon merusak sepijon sepeda motor karena Pemohon menghina dan mencemarkan nama baik Termohon, tidak benar Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon, angka 6 benar sudah pisah rumah mulai Nopember 2015 namun Pemohon masih dating dan masih melakukan hubungan suami istri, Termohon tidak keberatan bercerai karena Pemohon sudah sering berbohong pada Termohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik lisan yang isinya tetap pada dalil permohonannya, benar masih melakukan hubungan suami istri namun tetap sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik lisan yang isinya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3215011305890002 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 25 Pebruari 2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.1 ) ;
- b. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Nomor : 195/16/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Ai Suwarsih binti Mohammad Unata, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Kaum II Dalam Rt.002 RW.006 Desa Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon ;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri , setelah menikah tinggal bersama di Kp. Kedung Gede Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat kasar dan pemaarah, Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon sering keluar rumah pada saat Pemohon tidak di rumah ;
  - d. Bahwa sejak Nopember 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi ;
  - e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. Wiwin Nurwendah binti Yanto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Utama Raya Rt.001 RW.021 Desa Adiarsa barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri , setelah menikah tinggal bersama di Kp. Kedung Gede Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon mempunyai sifat kasar dan pemarah, Termohon kalau marah suka merusak barang-barang milik pemohon dan Termohon, Termohon sering keluar rumah pada saat Pemohon tidak ada di rumah;

d. Bahwa sejak Nopember 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi ;

e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya sedang Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena ia tidak hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon sendiri serta relaas panggilan Termohon tentang tempat tinggal Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1975, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis juga telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh mediasi namun antara Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena tanggal 28 Oktober 2015 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat pemarah dan kasar, Termohon ketika marah suka merusak barang-barang milik Pemohon dan Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran telah dibenarkan oleh Termohon maka berdasarkan pasal 174 HIR. telah menjadi dalil yang tetap, sedang mengenai mulainya terjadi pertengkaran dan tentang kepergian Termohon tanpa ijin Pemohon dibantah oleh Termohon, oleh karenanya sesuai pasal 163 HIR. kepada Pemohon harus dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena sebagian sebab-sebab terjadinya pertengkaran dibantah oleh Termohon maka Majelis berpendapat perlu pembuktian guna menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon oleh karena tidak ada relevansinya dengan diajukannya perkara a quo maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akte otentik dan tidak ada bukti lain yang melumpuhkannya, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama Ai Suwarsih binti Mohammad Unata dan Wiwin Nurwendah binti Yanto, telah memberikan keterangan lisan di muka sidang dibawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat dan dialami sendiri, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti saksi dan keterangannya telah menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan cukup untuk membuktikan dalil bantahannya mengenai mulainya terjadi pertengkaran dan kepergian Termohon dari rumah tanpa ijin Pemohon namun tidak dipergunakan oleh Termohon, maka Termohon telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dalil permohonan Pemohon terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi telah diperkuat dengan keterangan para saksi dari Pemohon, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan pihak keluarga Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Pemohon di muka sidang maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Teguh Permana bin Atum ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Kartika Dewi binti Sarnita ) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Pnitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,- ( enam ratus sebelas ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 611.000,-